



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : W6-U9/ 64 /SK/KPN/OT.01.3/1/2023

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SUDAH DIREVISI
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi Pengadilan yang tertib moderen dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis Teknologi Informasi;
 2. Bahwa SOP Pengadilan Negeri Pagalar Alam saat ini sudah sesuai dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015, tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 3. Bahwa setelah selesainya direvisi SOP pada Pengadilan Negeri Pagalar Alam maka akan diberlakukan SOP sesuai dengan Sekma No. 002 tahun 2012;
- Mengingat :**
1. Undang – undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Ketertiban Administrasi ;
 2. Undang – undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua undang – undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 tahun 2004 ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007, tentang pemberlakuan buku – buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan ;
 5. Sekma No. 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 53/ DJU/ HK.007/ VI/ 2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Peradilan Umum ;
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 3/ DJU/ Hm.02.3/6/2004, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
 8. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **MEMBERLAKUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SUDAH DIREVISI PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : W6-U9/ 82 /SK/ KPN/ OT.01.3/ 1/ 2022 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Teknologi Informasi yang sudah di Revisi Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- Kedua :** Memberlakukan SOP Pengadilan Negeri Pagar Alam yang sudah di Revisi ;
- Ketiga :** Mewajibkan seluruh pejabat Struktural, Fungsional dan Seluruh Pegawai Untuk memberlakukan SOP pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- Keempat :** Mengevaluasi SOP tersebut setiap bulannya ;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **P A G A R A L A M**

Pada Tanggal : **02 JANUARI 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**

RONI SUSANTA, S.H.,M.H.
NIP.19770531 200212 1 003